



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 345/KEP/HK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT”

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor : 250/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Pengawas Internal Pemerintah “Ayo Bangun NTT” Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria perlu disusun petunjuk teknis pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Satuan Tugas Pengawas Internal Pemerintah “Ayo Bangun NTT”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Badan...

4. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Marturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
6. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 060);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Petunjuk Teknis Pengawasan Satuan Tugas Pengawas Internal Pemerintah “Ayo Bangun NTT”. |
| KEDUA | : | Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini. |
| KETIGA | : | Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan bagi Satuan Tugas Pengawas Internal Pemerintah “Ayo Bangun NTT” Dalam Pelaksanaan Pengawasan Internal. |

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendaragunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPK Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Satuan Tugas Pengawas Internal Pemerintah "AYO BANGUN NTT" Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 345/KEP/HK/2025
TANGGAL : 11 September 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT”

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN SATUAN TUGAS PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH “AYO BANGUN NTT”

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengawal program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Dasa Cita “Ayo Bangun NTT” yang terdiri dari:

1. Memajukan Sektor Unggulan:
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan melalui teknologi dan hilirisasi.
2. Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan:
Memastikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di NTT.
3. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting:
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, terutama pada posyandu, untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. Pemerataan Ekonomi:
Membangun rantai pasok efisien, mengembangkan *One Village One Product* (OVOP), dan membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di desa.
5. Peningkatan Infrastruktur:
Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung mobilitas dan konektivitas masyarakat.
6. Industri Kreatif:
Mendukung perkembangan industri kreatif di NTT melalui berbagai kegiatan dan program yang kreatif.
7. Perlindungan Sosial:
Memberikan perlindungan asuransi bagi sektor pertanian dan kelautan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
8. Pariwisata:
Mengembangkan potensi pariwisata di NTT untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.
9. Ketenagakerjaan:
Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja di NTT agar dapat bersaing di pasar global.
10. Kolaborasi dan Sinergi:
Membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

Maka diperlukan strategi yang efektif dalam melakukan perbaikan terutama dalam hal peningkatan kinerja pemerintah.

Satuan Tugas Pengawasan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pengawasan sehingga mampu menilai kepatuhan suatu program/kegiatan terhadap peraturan terkait dan mampu menilai apakah suatu fungsi/program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di organisasi perangkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjadi acuan dari Satuan Tugas Pengawasan baik Perangkat Daerah maupun APIP dalam melaksanakan pengawasan agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam rangka pengawasan yang efisien dan efektif. Sasaran yang ingin dicapai adalah mampu memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap komunikasi hasil pengawasan. Juknis ini bersifat umum agar Satuan Tugas Pengawasan menyesuaikan dengan proses bisnis dari program/kegiatan yang diawasi serta memperhatikan referensi/petunjuk lainnya.

D. Daftar Istilah

1. Dasa Cita: Sepuluh Program Prioritas Pembangunan yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Periode 2025 s.d 2029.
2. Ekonomis, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat.
3. Efisiensi merupakan hubungan optimal antara *input* dan *output*. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.
4. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.
5. OVOP : *One Village One Product*; Suatu Pendekatan Pengembangan Potensi daerah di Satu Wilayah untuk Menghasilkan Satu Produk Kelas Global yang Unik Khas Daerah dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal.
6. SMART: *Specifik, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-Based*.
7. Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan: Sebuah unit pengawasan yang dibentuk untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap suatu kegiatan atau program tertentu.
8. PKP: Program Kerja Pemeriksaan.

BAB II

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1. Organisasi

Pengelolaan program prioritas di masing masing Perangkat Daerah telah dibentuk Satuan Tugas Pengawasan yang bertanggung jawab terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan guna memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT.

2. Pembentukan Organisasi

Satuan Tugas Pengawasan “Ayo Bangun NTT” terdiri dari:

- a. Pengarah : Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
- b. Penanggung Jawab: Inspektur
- c. Wakil Penanggung Jawab: Sekretaris Inspektorat Daerah;
- d. Koordinator : Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

3. Pembiayaan

Pembiayaan terkait dengan pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas Pengawasan (Satgas) dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

4. Tugas dan Tanggungjawab Satuan Tugas :

- a. Memastikan program DASACITA Gubernur dan Wakil Gubernur telah terakomodir dalam Renstra maupun Renja pada masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Memastikan Indikator dan target Kinerja telah memenuhi kriteria SMART.
- c. Mendorong pelaksanaan Manajemen Risiko (*Risk Management Plan*) terkait program prioritas DASACITA Gubernur dan Wakil Gubernur dan operasional.
- d. Mengidentifikasi permasalahan/kelemahan internal yang dihadapi oleh perangkat daerah.
- e. Melakukan pencegahan dan mendeteksi kecurangan terhadap pengelolaan kegiatan maupun keuangan.
- f. Memastikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan.
- g. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

BAB III **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perangkat Daerah

1. Perencanaan

a. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan

Salah satu pilar yang tidak boleh terlupakan dalam pengelolaan fungsi pengawasan yang efektif adalah penyusunan rencana pengawasan. Perencanaan pengawasan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Perencanaan pengawasan jangka panjang (lebih dari 1 tahun)

Perencanaan pengawasan strategis (jangka panjang) adalah program kerja yang disiapkan untuk waktu lebih dari satu tahun. Rencana kerja audit jangka panjang harus didasarkan pada analisis risiko berbagai aspek atas kegiatan saat ini maupun yang direncanakan masa datang.

2) Perencanaan pengawasan tahunan, dan

3) Perencanaan untuk setiap penugasan pengawasan

Kegiatan-kegiatan dalam penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) sebagai berikut:

a) Menetapkan tujuan dan target;

b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target;

c) Menentukan sumber daya yang diperlukan; dan

d) Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Format 1
Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

K O P

Program Kerja Pemeriksaan
Nomor : IP.../..../...../2025

Satuan Kerja Yang Diperiksa :
Jenis Pemeriksaan :
Periode Yang diperiksa :
Lamanya Waktu Pemeriksaan :

- I. UMUM
A. Tujuan Pemeriksaan :
1.....
2.....
B. Sasaran Pemeriksaan :
1.....
2.....
C. Ruang Lingkup Pemeriksaan :
1.....
2.....
D. Bentuk Laporan

Program Kerja Pemeriksaan

Nama Pemeriksaan :
Sasaran Pemeriksaan :
Periode Yang Diperiksa :

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKP	Ket
		Dilaksanakan oleh	Alokasi Waktu	Dilaksanakan oleh	Alokasi Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kupang, 2025

Menyetujui
Pengendali Teknis/Irban

Disusun oleh
Ketua Tim

Nama
NIP.....

Nama
NIP.....

Mengetahui
Inspektur

Nama
Pangkat / Golongan
NIP.....

- b. Penetapan Objek Pengawasan (sesuai program prioritas).
Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan objek pengawasan program prioritas didasarkan pada evaluasi kelayakan dan kebijakan pengawasan. Dari aspek evaluasi kelayakan diharapkan memperhatikan:

- 1) Memenuhi kriteria HITS (holistik, integrated, tematik, dan spasial);
- 2) Relevan dengan RPJMN dan sasaran prioritas nasional;
- 3) Sesuai hasil paruh waktu evaluasi RPJMN.

Sedangkan dari aspek kebijakan pengawasan mengacu pada:

- 1) Acuan, sasaran, dan prioritas kegiatan pengawasan;
- 2) Meliputi audit, reviu, dan evaluasi.

c. Konsultasi dan Sinergi dengan Inspektorat

Satuan Pengawasan Internal (SPI) "Ayo Bangun NTT" yang berada di setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT diharapkan senantiasa bersinergi dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis Pemerintah Provinsi NTT. Sinergi yang dimaksud adalah Satgas SPI Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT bergerak menuju tujuan yang sama, saling memberikan kontribusi terbaik dan mengisi kelemahan. Sinergi ini dapat memaksimalkan jangkauan pengawalan program strategis Pemerintah Provinsi NTT. Dalam membangun sinergi yang kuat antara Satgas "Ayo Bangun NTT" yang berada di setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan Inspektorat Dearah Provinsi NTT diperlukan beberapa aspek yang harus dipahami bersama yakni:

- 1) Pemahaman yang kuat mengenai tujuan bersama;
- 2) Cara pandang yang sama dalam mencapai tujuan;
- 3) Kejelasan mengenai tugas atau area peran;
- 4) Proses komunikasi yang baik dan saling percaya.

2. Rincian Pelaksanaan Pengawasan

Satuan Tugas Pengawas Internal "Ayo Bangun NTT" melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran pada perangkat daerah sesuai dengan objek dan ruang lingkup pengawasan yang telah ditentukan oleh Koordinator.

- a) Menyusun rencana pengawasan dan *time schedule* pelaksanaan pengawasan (PKP);
- b) Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah;
- c) Mencatat pelanggaran, keterlambatan, atau ketidaksesuaian kegiatan dan anggaran; dan
- d) Memberikan masukan positif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan sejak dini.

2. Menelaah potensi risiko dan kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di perangkat daerah untuk mendukung penguatan pengendalian internal.

- a) Meninjau dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA) untuk menilai risiko kegiatan Perangkat Daerah;
- b) Menggunakan daftar risiko (*risk register*) untuk mengidentifikasi titik rawan dalam kegiatan; dan
- c) Menyusun peta risiko berdasarkan pengamatan dan dokumentasi lapangan dan memberikan saran perbaikan.

3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mereview data, dokumen serta informasi pendukung sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah.

- a) Menyusun dan mengajukan daftar permintaan dokumen yang wajib diperoleh (RKA, TOR/KAK, Laporan Kegiatan, SPJ dan dokumen lainnya yang dibutuhkan);
- b) Melakukan reviu untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan konsistensi isi dokumen; dan

- c) Menyimpan dokumen digital sebagai arsip audit internal dan validasi data awal.
4. Melakukan pemantauan dan penilaian sejauh mana ketaatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SOP.
- a) Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan SOP teknis dan administrasi PD;
 - b) Melakukan uji petik (*sampling*) dan memberi penilaian kualitatif pada kegiatan tertentu; dan
 - c) Memberikan rekomendasi perbaikan atau koreksi jika ditemukan pelanggaran.
5. Mengevaluasi capaian *output* dan *outcome* dari kegiatan perangkat daerah serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari sisi anggaran, waktu dan hasil.
- a) Membandingkan target dan realisasi *output* dalam dokumen laporan kinerja;
 - b) Menghitung rasio efektivitas (hasil vs target) dan efisiensi (anggaran vs hasil) serta waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Menilai kontribusi hasil kegiatan terhadap tujuan strategis perangkat daerah.
6. Melaksanakan observasi lapangan, wawancara atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dengan tujuan pengawasan.
- a) Mengunjungi lokasi kegiatan dan mencatat realita pelaksanaan;
 - b) Melakukan wawancara dengan pelaksana teknis atau pihak ketiga (misalnya vendor); dan
 - c) Mendokumentasikan temuan berupa foto, video, atau catatan lapangan.
7. Menganalisis hasil pengawasan untuk menemukan penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- a) Analisis hasil pengawasan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (*Format KKP dalam format 2*)

Format 2
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

K O P

Kertas Kerja Pemeriksaan
Nomor :

Tanggal dan Nomor PKP :
Perangkat Daerah Yang Diperiksa :
Objek Pemeriksaan :
Periode yang Diperiksa :
Langkah Kerja Pemeriksaan
Disusun oleh / tanggal / Paraf
Direviu oleh / tanggal / Paraf

Uraian Pemeriksaan	Catatan Reviu
Diisi oleh pemeriksa tentang seluruh catatan/ bukti pendukung hasil pemeriksaan	

Keterangan :

1. KKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Lengkap sesuai Daftar Materi Pemeriksaan yang ditetapkan
 - b. Tepat (bebas dari kesalahan baik kesalahan hitung maupun kesalahan dalam penyajian informasi).
 - c. Jelas dan mudah dimengerti (antara lain jangan membuat singkatan yang belum lazim)
 - d. Sistematis, bersih dan rapi.
 - e. Didasarkan atas fakta dan bukti yang kompeten serta argumentasi yang rasional.
 - f. Memuat hal-hal yang peting yang relevan dengan pemeriksaan;
 - g. Penulisan KKP harus analisis dan obyektif.
2. KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. Terhadap penulisan KKP yang tidak lengkap/mengacu pada Daftar Materi Pemeriksaan, maka dilakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pemeriksa yang bersangkutan.

Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas untuk diarsipkan.

- b) Menyusun temuan dengan format: *Kondisi – Kriteria – Sebab – Akibat*;
 - c) Menggolongkan temuan berdasarkan kategori: keuangan, kinerja, kepatuhan, integritas; dan
 - d) Memberi bobot risiko terhadap masing-masing temuan.
8. Mengolah hasil pengawasan menjadi temuan yang terstruktur dan menyusun usulan rekomendasi perbaikan secara data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - a) Menyusun Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) internal; (*Format P2HP dalam Format 3*)

Format 3
Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan

K O P

Pokok-Pokok hasil Pemeriksaan (P2HP)

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun , dan Surat Tugas Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor: tanggal, Tim Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan pada dari tanggal sebagai berikut :

A . Perangkat Daerah yang diperiksa

1. dst

B. Sasaran Pemeriksaan.

1..... dst

C. Masa yang diperiksa.

II. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Aspek

1..... dst

B. Aspek

1,..... Dst

III. PENUTUP

Demikian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan penyempurnaan lebih lanjut. Laporan lengkap Hasil Pemeriksaan akan segera kami sampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tanggal

Tim Pemeriksa

1. Dalnis.....

2. Ketua Tim....

3. Anggota.....

Keterangan :

1. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian, disusun oleh pemeriksa.
2. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) menggambarkan jumlah keseluruhan temuan positif dan negatif serta nilai Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah.

- b) Menentukan solusi atau langkah perbaikan dari hasil pengawasan; dan
 - c) Mempersiapkan bahan presentasi/eksposre kepada pimpinan PD.
9. Melakukan komunikasi intensif dengan Koordinator untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan konsisten, efektif dan sesuai metodologi.
 - a) Memberikan laporan perkembangan sesuai jadwal pengawasan;
 - b) Melakukan konsultasi terhadap temuan yang ditemui; dan
 - c) Menindaklanjuti arahan koordinator dengan revisi atau pendalaman.
 10. Menyusun laporan berkala atau hasil akhir kegiatan pengawasan sesuai dengan format dan standar untuk disampaikan kepada Koordinator.
 - a) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
 - b) Menyusun laporan/Nota Dinas yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, Metodologi, Temuan, Rekomendasi; (*Format laporan dalam format 4*)

Format 4
Nota Dinas Hasil Pemeriksaan Kepada Koordinator

NOTA DINAS

Kepada : Koordinator Satuan Tugas
Dari : Anggota satgas pada Dinas.....
Nomor :
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Hasil Pemeriksaan pada.....

- I. Latar Belakang
- II. Tujuan
- III. Metodologi
- IV. Temuan
- V. Rekomendasi

Satgas Dinas.....

Nama.....
NIP

- c) Menyusun laporan singkat (*eksekutif summary*) untuk pimpinan PD; dan
- d) Menyerahkan laporan ke Koordinator untuk ditindaklanjuti ke Inspektorat.
11. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan dan memastikan implementasinya dalam perbaikan sistem dan proses kerja perangkat daerah.
- a) Mengisi formulir TLHP;
 - b) Menjadi narahubung unit kerja pelaksana dalam merealisasikan tindak lanjut; dan
 - c) Melaporkan status tindak lanjut PD secara berkala (misalnya setiap bulan/triwulan) kepada Pimpinan PD dan Inspektorat Daerah.
12. Menjalankan tugas secara objektif, independen dan profesional serta menjaga kerahasiaan data dan temuan dalam setiap tahapan pelaksanaan pengawasan.
- a) Tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan yang diawasi;
 - b) Tidak menyebarkan isi laporan tanpa izin; dan
 - c) Menyimpan hasil pengawasan di lokasi aman dan terenkripsi jika bersifat digital.

B. Penyelenggaraan Pengawasan APIP.

Pelaksanaan pengawasan oleh APIP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pengawasan Program Prioritas Gubernur Nusa Tenggara Timur, hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan sdisesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

